

ABSTRAK

Ahmad Ridha. *Praktik Akad Nikah menggunakan Nama yang diganti di Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar* Pembimbing: Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pernikahan, Pergantian Nama, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus akad nikah oleh pasangan dengan nama yang berbeda di Kecamatan Beruntung Baru , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam konteks ini kasus ini terjadi karena adanya akulturasi antara budaya masyarakat banjar dan agama Islam. Pada kasus ini pasangan yang ingin melakukan pernikahan melakukan perubahan nama setelah mempertimbangkan saran dari *tuan guru* yang ahli dalam bidang tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad nikah dengan nama yang diganti di Kecamatan Beruntung Baru , Kabupaten Banjar. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang akurat dikumpulkan melalui teknik wawancara. Data diolah dengan editing dan kesimpulan . Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini pasangan tersebut melakukan pergantian nama setelah berkonsultasi dengan *tuan guru* terlebih dahulu. Dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pada dasarnya mengubah nama boleh saja karena nabi Muhammad Saw juga pernah melakukannya. Namun permasalahannya ada pada keabsahan akad nikahnya karena adanya ketidaksesuaian antara nama asli calon pengantin yang ada di dokumen resmi dengan nama yang disebutkan di saat akad nikah, hal ini menyebabkan akad nikah yang dilakukan tidak sah.